

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya manusia itu butuh dengan adanya makhluk lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Seperti dalam menjalankan perekonomian, pastinya masyarakat memerlukan adanya makhluk lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkannya sendiri, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu setiap manusia melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti disebutkan dalam QS Al-Ma'idah ayat 3).

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... ٣

Terjemahan: "...pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan nikmat-ku, dan Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu..."(QS. Al-ma'idah:3).¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyempurnakan agama-Nya, menolong hamban-Nya dan meninggikan kalimat-Nya, Allah telah menyempurnakan agam-Nya Dengan menurunkan Al-qur'an dan sunnah Nabi, mengerjakan syari'at islam, dan menjelaskan yang haram dan yang

¹Kementrian Agama RI, *Alwasim (Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata)*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 107.

halal.² Dari ayat di atas dapat di pahami dengan jelas bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi masalah kehidupan, baik bersifat materil dan non-materil.³

Oleh karena itu, ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik bersifat pengaturan Al-qur'an, undang-undang, *Ijma'*, *qiyas*, *istishan*, *masalah al mursalah*, *maqashid syariah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.⁴

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist yang merupakan bagian dari agama islam. Sebagai sistem hukum, hukum islam tidak dapat disamakan dengan sistem hukum lainnya. Hukum Islam terbentuk hakikatnya dari Sang Pencipta Allah Swt yakni melalui wahyu-Nya dan hadits Nabi Muhammad Saw yang kemudian secara turun temurun dilanjutkan oleh pemikir-pemikir islam hingga saat ini.⁵ Sebagai gambaran struktur dan pemahaman masyarakat yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakat yang religius yang memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

Namun demikian, faktor keagamaan atau pemahaman yang hanya di dasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu terpengaruhi prilaku masyarakat

²Aidh al-Qarni, "*at-Tafsyr al-Muyassar*" terj. Qisthi Press, *Tafsyr Muyassar*, Jilid. I, Cet. I, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 487.

³Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 1-2.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

⁵Wismar 'ain Marzuki, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, dalam *Buku Acara Perdata PA Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005,), h. 13.

terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa. Di kalangan masyarakat Desa Bumi Etam ada berbagai macam pemahaman mereka terhadap jual beli utang piutang yang di tawarkan oleh seseorang, salah satunya memakai sistem jual beli arisan dengan sistem setengah harga. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa sistem jual beli arisan yang semacam itu tidak mengandung riba, ada pula yang faham bahwa hal tersebut riba namun masih tetap melakukan kegiatan tersebut.

Pada hakikatnya jual beli yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur tersebut adalah Pinjam Meminjam uang dengan imbalan setengah dari jumlah arisan yang di dapat. Dimana pinjam meminjam itu secara etimologi *Ariyah* diambil dari kata '*Aara*' yang bearti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *Ariyah* berasal dari kata *At-Taawaru* yang sama artinya dengan *At-tanasabu* yang berarti dengan *At-tanaawulu au At-tanaasabu* yang bearti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut terdapat riba, dimana riba yaitu setiap kata dalam bahasa Arab memiliki makna bahasa (*lughawi*) jika kata itu dimaknai secara *syara'* maka disebut makna *syar'i* atau bisaistilah. Contoh dalam bahasa Arab adalah "*shiyam dan "riba"*. *Shiyam* secara bahasa diartikan "menahan".

Dalam istilah *syar'i* dimaknai "menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar Ishadiqhingga terbenam matahari disertai niat puasa". Sedangkan

makna kata “*riba*” yang sekarang menjadi topik pembicaraan kita, secara linguistik menurut orang Arab sebelum datangnya islam, adalah “bertambah” atau “berkembang”. Bisa diartikan pula “meninggi”. Dikatakan bahwa sesuatu disebut *riba* jika ia bertambah. Demikian juga dengan luka, tanah, dan harta bisa dikatakan “*riba*” jika ia bertambah atau berkembang. Tunas daun juga dikatakan “*riba*” jika ia tumbuh berkembang. Ia akan tumbuh berkembang jika disiram dengan air. Seseorang juga akan tumbuh berkembang jika ia diberi makan. Sebab ia mendapat “*riba*” maka ia akan tumbuh berkembang dan bertambah.⁶Selain itu di jelaskan juga defenisi *riba* di dalam mu’jam *Lisan al-‘Arab* didefenisikan *riba* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengharapan agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibelakang hari.⁷ Kata “pengharapan” dan “menarik manfaat” tersebut cenderung bersifat pasti yang dapat dibuktikan pada akhir pembayaran. Artinya ketika seseorang memberikan sesuatu (pinjaman) secara eksplisit mengharapkan agar peminjam memberikam manfaat kepada yang member pinjaman. Hal tersebut tentu berbeda dengan hadiah yang diberikan dengan tanpa diharapkan adanya. Hadiah lebih cenderung bersifat *surprise* (kejutan). Oleh karena itu biasanya perbedaan antara keduanya terletak pada tambahan atas pinjaman yang bersifat syarat.

Konteks peminjaman dapat di misalkan, si A memberikan peminjaman uang kepada si B dengan mempersyaratkan si B akan mengembalikan

⁶Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba Sstudi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern*, (Jakarta: Senayan Publishing,2011), h. 23-24.

⁷Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Subtantif dan Fungsional*, (Yogyakarta: Ekonisia FEUII, 1998), h. 87.

pinjaman tersebut dengan tambahan yang berupa uang atau barang. Tambahan (*ziyadah*) atas pinjaman tersebutlah yang dinamakan riba. Dalam konteks perdagangan pun riba bisa muncul, seperti perdagangan yang bersifat pertukaran atau barter (*muqhayadlah*). Istilah riba disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali (dua puluh kali) dan memiliki makna bermacam-macam, tumbuh, menyubur, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Istilah ini juga dapat diartikan dataran tinggi. Walaupun makna yang muncul beragam, tapi secara umum tampak berorientasi pada satu makna, yaitu "bertambah" baik kualitas maupun kuantitas. Penyebutan istilah riba dalam al-Qur'an ditemukan misahiya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

Terjemahan: "*Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan cara berlipat-lipat*" (QS. Ali-Imaran: 130).

Dalam ayat ini Tuhan memerintahkan kita untuk mencegah para muslim melakukan riba, satu perbuatan yang sangat buruk yang menjadi pekerjaan Yahudi dan musyrikin. Tuhan juga menjelaskan keuntungan yang di peroleh dari riba tidak akan mendatangkan kebahagiaan, dan kebahagiaan terdapat dalam takwa. Takwa kepada Allah menggerakkan (memotivasi) kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah buat membela agama dan menjauhkan kita

dari sifat kikir dan tamak mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan menurut agama.⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ وَلَا كَمَا يُغَيَّرُ مَا لَدِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ... وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Terjemahan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah: 275)

Firman Allah SWT di atas, menyatakan bahwa Allah SWT telah menjelaskan tentang riba sebagai lawan sedekah, dan pemakan riba sama artinya mengambil harta orang lain dengan tanpa imbalan (kompensasi).⁹

Ayat tersebut, sebagaimana ayat lainnya yang disebutkan dalam al-Qur’an, mengisyaratkan larangan dan kecaman al-Qur’an terhadap praktik riba. Pengecaman tersebut didasarkan pada akibat yang ditimbulkannya yang berupa penindasan dan perlakuan sewenang-wenang yang tidak manusia terhadap orang yang secara jelas membutuhkan pertolongan.¹⁰ Sebagaimana penjelasan mengenai riba tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kesadaran hukum terhadap praktik jual beli arisan. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul (“KESADARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ARISAN

⁸ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an An-Nuur*, Jilid. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h. 684-692.

⁹ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an An-Nuur*..., h. 487-496.

¹⁰ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 67-69.

DI DESA BUMI ETAM KECAMATAN KAUBUN KABUPATEN KUTAI TIMUR”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur?
2. Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang berhak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan Islam, dan sebagai bahan acuan atau pendorong bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis, memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur khususnya dalam pelaksanaan jual beli arisan.

E. Penegasan Istilah

Agar lebih memahami akan pengertian judul dalam penelitian ini, sekaligus agar tidak terjadi salah faham dalam menanggapi permasalahan, maka dibawah ini perlu adanya penegasan istilah-istilah pada judul sebagai berikut:

Kesadaran menurut bahasa merupakan keinsyafan, keadaan mengerti akan harga dirinya timbul karena ia di perlakukan secara tidak adil.¹¹ Jadi, kesadaran adalah proses dimana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain.

Hukum Islam secara bahasa yaitu praturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan hadist.¹² Jadi hokum islam ialah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. III, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 975.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 411.

kehidupan umat Islam.¹³ Karena pembahasan hukum Islam sangat luas maka peneliti membatasi pada Fiqh Muamalah.

Jual beli menurut bahasa artinya persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴

Arisan adalah kumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah metode sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dihasilkan oleh para periset, para akademisi, dan para praktisi. Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiaris terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang Kesadaran Hukum terhadap praktik jual beli arisan di Desa Bumi Etam. Penelitian yang penulis ambil, berdasarkan isu dari kalangan masyarakat. Penulis mengambil contoh penelitian sesudahnya, yang

¹³Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam* : (Jakarta PT;Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h. 375.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, h. 478.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*,h. 65.

mempunyai sedikit kaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, diantaranya:

Peneliti yang dilakukan oleh Innawati dengan judul *analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan sistem gugur* (studi kasus di BTM "surya kencana" kradenan grobogan). Membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran arisan setiap bulannya.

Perbedaan skripsi di atas dengan ruang lingkup penelitian ini adalah pada konsep arisan. Penelitian diatas membahas mengenai arisan yang menggunakan sistem gugur. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai jual beli arisan yang menggunakan sistem setengah harga.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantari "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*". Membahas tentang Praktik arisan yang terjadi di Kecamatan Sentolo, bahwa praktik lelang yang dilakukan dalam jangka waktu sebulan satu kali, dan peserta lelang yang mengikuti lelang wajib mengisi atau menulis di dalam amplop yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara lelang, sejumlah nilai nominal yang diinginkan oleh peserta arisan. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa lelang sepeda motor tersebut merupakan transaksi jual beli, dimana transaksi tersebut

¹⁶ Innawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BMT "Surya Kencana" Keradenan Grobang), *Skripsi*, S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006, h. 80.

sah dan diperbolehkan karena praktik arisan tersebut terbuka dan transparan semua anggota saling mengetahui dengan sistem terbuka tersebut.

Perbedaan skripsi di atas dengan ruang lingkup penelitian ini adalah pada sistem arisan. Penelitian di atas membahas mengenai arisan yang menggunakan sistem lelang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai jual beli arisan yang menggunakan sistem setengah harga.¹⁷

Namun dari semua penjelasan di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa belum ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis kaji. Belum ada yang membahas tentang **“Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Arisan”**(studi kasus jual beli arisan di **Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur**). Sehingga penulis mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana Kesadaran Hukum Islam mengenai jual beli arisan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi penulisan penelitian ini, serta memperoleh penyajian yang terarah, dan sistematis, maka penyajian pembahasan disusun menjadi lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN, Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, Landasan Teori menjelaskan tentang teori dan konsep yang berisikan Kesadaran Hukum, Faktor-faktor yang Mempengaruhi

¹⁷Irma Prihantari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijag Yogyakarta tahun 2010, h. 68.

kesadaran Hukum Masyarakat, Pengertian Jual Beli secara umum, Pengertian Jual Beli Dalam Islam, Hukum Jual Beli dalam Islam, Pengertian Arisan, Riba, dan Pinjam-meminjam.

BAB III :METODE PENELITIAN, Metode Penelitian berisikan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi Jenis Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN, Hasil Penelitian menyeluruh yang penulis temukan yaitu merupakan gambaran umum tentang objek penelitian lapangan, Bagaimana Praktik jual beli arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Hukum Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur serta Analisis.

BAB V : PENUTUP, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Adapun Lampiran-lampiran menyusul setelah penutup.